

Salinan:



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG



PEMBUKAAN
PENUNGGALAN DAN
PENEGGERIAN SEKOLAH
TAKUN ANGGARAN 1985/1986



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No.0594/0/1985

tentang

Pembukaan, Penanggalan, dan Pengerian

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan a. syarat organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU);

b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penanggalan dan pengerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Sehubungan

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 40/M Tahun 1980;

c. Nomor 45/M Tahun 1983;

d. Nomor 15 Tahun 1984;

e. Nomor 138/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;

b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;

c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;

d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0171/0/1983;

Sehubungan

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /1/PERPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

K E P U T U S A N

Sehubungan

Sehubungan

a. Pembukaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;

b. Penanggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;

c. Pengerian SMP Swasta menjadi SMP Negeri;

di samping propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Mengetahui :

SMP Negeri Angkora II

M. H. NUR BUCHARI BA

NIP.130432965



- Kedua : Pendidikan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1974 No.0370/d/1974.
- Tertiga : Bayan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Lima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang setara dengan itu.
- Enam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Seven : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

td.

(SONTAKO WIRJOPRASEKTO)



Mengetahui :
Kepala SMP Negeri Angkora II

NUR BUCHARI BA
NIP.130432965

3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris, Itjen, Ditjen, dan badan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Bire, Pusac, dan PI dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Itjen dan Perancang-undangan Departemen Pendidikan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./smp/skolah Tinggi/akademik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Penelitian Kependidikan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Pengevaluasi Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



SOEJOTO IB
NIP.130117253



Mengetahui:
SMP. Negeri Angkona II

MU: NUR BUCHARI BA
NIP.130432965

Lampiran I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1981 No. 1034/O/1981

	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L e k a n		Nama Anggaran
			Keguruan	Kabupaten/Kota/Kecamatan	
	3	4	5	6	7
1.	SMK Negeri 18 Ujung Pandang	-	Sumatera	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.110 09.1.2.1038.23.01.19.120
2.	SMK Negeri 19 Ujung Pandang	-	Panahung	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.130 09.1.2.1038.23.01.19.210
3.	SMK Negeri 20 Ujung Pandang	-	Panahung	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.220 09.1.2.1038.23.01.19.230
4.	SMK Negeri 21 Ujung Pandang	-	Panahung	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.240 09.1.2.1038.23.01.19.250
5.	SMK Negeri 22 Ujung Pandang	-	Panahung	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.260 09.1.2.1038.23.01.19.270
6.	SMK Negeri Balek	-	Panahung	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.280 09.1.2.1038.23.01.19.290
7.	SMK Negeri Bontolung	-	Panahung	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.300 09.1.2.1038.23.01.19.310
8.	SMK Negeri Bontolung	-	Panahung	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.320 09.1.2.1038.23.01.19.330
9.	SMK Negeri Bontolung	-	Panahung	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.340 09.1.2.1038.23.01.19.350
10.	SMK Negeri Bontolung	-	Panahung	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.360 09.1.2.1038.23.01.19.370



Mengetahui :
SMP Negeri 18
Ujung Pandang
Pertama
Anggota II
1981

